

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara maritim memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta km² bahkan wilayah laut Indonesia lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya yang hanya sebesar 2,01 juta km².¹ Wilayah laut seluas itu cukup memiliki potensi untuk menghasilkan garam yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, tingginya potensi kekayaan sumber daya kelautan (non hayati) ini belum diimbangi dengan kemampuan kapasitas dan teknologi pemenuhan produksi garam secara nasional selain faktor geografis, topografi, dan cuaca juga mempengaruhi dalam proses pembikinan garam.²

Garam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian nasional sehingga garam disebut sebagai komoditas strategis nasional. Setidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, tidak ada barang substitusi lain yang bisa menggantikan garam. Kedua, garam mampu memberi nilai tambah bagi ekonomi terutama dalam perannya untuk industri.³ Menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

¹ Eva Banowati, *Geografi Indonesia*, Ombak, Sleman, 2012, h. 2.

² Faisal Basri et.al., *Hikayat Si Induk Bambu Jalan Panjang Swasembada Garam*, Gramedia, Jakarta, 2018, h. 11.

³ *Ibid.*, h.14

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan dan Petambak Garam : “Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.”

Garam merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti memasak yang berfungsi sebagai penyedap rasa, sedangkan untuk kebutuhan industri, penggunaan garam berfungsi sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri, antara lain sabun, kosmetik, tekstil manufaktur dan hasil industri lainnya.⁴ Tingkat konsumsi garam di Indonesia cukup tinggi. Meskipun merupakan Negara kepulauan dengan banyak laut, Indonesia belum dapat memenuhi pasokan konsumsi masyarakat Indonesia sepenuhnya. Garam untuk kebutuhan industri sepenuhnya diimpor karena persyaratan kandungan NaCl yang tinggi (minimal 97 persen), sementara kandungan NaCl garam produksi dalam negeri baru mencapai 70-80 persen.⁵

Pada tahun 2016 Indonesia mengalami musim *La Nina* atau kemarau basah yang mengganggu proses produksi pembikinan garam. Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menunjukkan kebutuhan garam nasional tahun 2017 mengalami kelonjakan jumlah kebutuhan garam nasional yang mencapai 3.533.250

⁴ *Ibid.*, h.16

⁵ Budi Sasongko, “Lima Jurus Transformasi Bisnis PT Garam”, *Media Garam*, Edisi 03, Januari 2019, h.5.

(tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) ton yang terdiri dari kebutuhan garam industri sebanyak 2.100.000 (dua juta seratus ribu) ton dan kebutuhan garam konsumsi sebanyak 1.433.250 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) ton.⁶ Berdasarkan neraca ketersediaan garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa jumlah produksi garam pada akhir 2016 adalah sejumlah 144.009 ton.⁷ Hal ini diakibatkan karena terjadi kemarau basah pada sepanjang tahun 2016 yang mengganggu produksi pembikinan garam sehingga mengakibatkan gagal panen pada semua pegaraman baik pegaraman rakyat maupun pegaraman milik PT Garam (Persero).

Berdasarkan kurangnya pemenuhan kebutuhan garam nasional tersebut, maka impor menjadi salah satu solusi jangka pendek. Pilihan impor garam sudah terjadi sejak lama. Pada tahun 1990 pemerintah Indonesia sudah pernah mengambil pilihan impor untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.⁸ Keputusan impor garam akhirnya diambil oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam nasional khususnya untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi dalam negeri. Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat bersama tanggal 27 Desember 2016 antara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan PT Garam (Persero) yang pada

⁶ PT Garam (Persero), *Laporan Historical dan Justifikasi Impor Garam Tahun 2017*, h. 1-3.

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Neraca Ketersediaan Garam 2017*, h. 5-6

⁸ Lukman Baihaki, "Ekonomi-Politik, Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.17, no.1, Juli 2013, h. 1.

pokoknya menyepakati akan melakukan impor garam konsumsi sejumlah 226.124 ton pada bulan Januari sampai April 2017 yang dilakukan dalam minimal 3 tahapan.⁹

Tata cara untuk melakukan impor garam diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi :
 - a. Gagal panen raya yang berakibat stok garam konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dan/atau
 - b. Ketersediaan garam konsumsi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi di dalam negeri Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha pegaraman untuk melakukan impor Garam Konsumsi.
- (2) Gagal panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketersediaan garam konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

PT Garam (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pegaraman. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT Garam (Persero) memiliki kewenangan untuk melakukan impor garam konsumsi setelah mendapat penugasan Pemerintah. Selain melaksanakan impor ini PT Garam (Persero) juga melaksanakan proses pendistribusian garam kepada masyarakat, dalam hal ini beberapa UMKM dan distributor yang telah ditunjuk.

⁹ Kementerian Koordinator Kemaritiman, Risalah Rapat Bersama Tanggal 27 Desember 2016.

Pelaksanaan impor garam konsumsi dan pendistribusiannya yang dilaksanakan oleh PT Garam (Persero), selain menjalankan penugasan dari Pemerintah juga dilandasi oleh pelaksanaan visi dan misi dari PT Garam (Persero). PT Garam (Persero) memiliki visi yaitu Menjadi perusahaan industri garam yang berkualitas dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut PT Garam (Persero) memiliki misi yaitu :¹⁰

1. Menjadi produsen garam bahan baku dan derivatnya serta garam olahan berkualitas dunia untuk memenuhi kebutuhan nasional,
2. Berkomitmen menjaga pasokan produk secara berkesinambungan,
3. Menjamin kepuasan konsumen dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan impor garam dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh PT Garam (Persero) tidak lepas dari peran dan tanggung jawab dari Direksi PT Garam (Persero) selaku pimpinan dari perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, selain diberikan otoritas yang besar Direksi juga dibebani tanggung jawab yang besar. Posisi yang sangat penting tersebut tergambar pada pengertian Direksi menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (Selanjutnya disebut UU PT) dimana pengertian Direksi adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

¹⁰ Visi dan Misi PT Garam (Persero), diakses dari <https://www.ptgaram.com/> tanggal 19 Mei 2020.

Wewenang penuh diberikan kepada Direksi agar Direksi dapat mengambil keputusan yang cepat, cermat dan tepat tanpa terlalu banyak tergantung kepada birokrasi perusahaan. Namun, untuk mencegah Direksi menyalahgunakan kekuasaannya dan untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan benar untuk kepentingan dan tujuan perseroan, maka kepada Direksi dibebankan juga tanggung jawab penuh atas tindakan kepengurusan yang dilakukannya.¹¹ UU PT mengadopsi prinsip *fiduciary duty* yang harus ditaati oleh Direksi. Menurut UU PT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari dari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib melaksanakan tugas mereka dengan itikad baik. UU PT mensyaratkan adanya pengetahuan yang harus dimiliki Direksi guna keperluan menjalankan pengurusan Perseroan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat oleh Direksi. Kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah keahlian dan kelaziman dalam dunia usaha.¹²

Direksi harus menjalankan kewenangannya baik secara eksplisit maupun secara implisit sesuai dengan batas-batas yang diatur oleh anggaran dasar dan UU PT. Seluruh tindakan Direksi yang sesuai dengan anggaran dasar tergolong kedalam tindakan *intra vires* sedangkan tindakan yang tidak berdasarkan anggaran dasar

¹¹ Hardijan Rusli, *Pereroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 40.

¹² Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 72.

Perseroan masuk kedalam tindakan *ultra vires*.¹³ Black's Law Dictionary mendefinisikan *ultra vires* sebagai: “*act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation.*”¹⁴

Bila Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan tidak secara bertanggung jawab dan tidak dilandasi itikad baik, bukan untuk kepentingan Perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka ada konsekuensi yuridis yang harus ditanggung Direksi tersebut, yaitu Direksi yang melakukan tindakan diluar *fiduciary duty* nya akan bertanggung jawab penuh secara pribadi bila terjadi kerugian pada perseroan yang mereka pimpin.¹⁵

Tindakan Direksi dalam hal ini Direksi PT Garam (Persero) berupa wewenang, tugas, dan tanggung jawab Direksi PT Garam (Persero) juga diatur dalam anggaran dasar PT Garam (Persero) yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 26 tanggal 12 Agustus 2008 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Ham tanggal 15 Oktober 2008. Hal ini tentunya perlu ditelusuri lebih lanjut tanggung jawab Direksi PT Garam (Persero) dalam pelaksanaan impor garam dan pendistribusiannya tersebut. Pelaksanaan impor garam dan pendistribusian garam yang dilakukan oleh PT Garam (Persero) memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan garam konsumsi dalam negeri, apalagi kegiatan tersebut juga sempat

¹³ Chatamar Rasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Pierching the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 42-43.

¹⁴ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1979, h. 1365.

¹⁵ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, h. 75.

ditengarai oleh pihak penegak hukum ada permasalahan hukum dalam pelaksanaannya, yaitu berupa dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, yang mengakibatkan Direktur Utama PT Garam (Persero) ditahan dan sebanyak kurang lebih 2259 garam impor dari Australia disita, sehingga menimbulkan terhentinya penyaluran garam impor kepada masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT GARAM (PERSERO) ATAS IMPOR GARAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kewenangan Direksi PT Garam (Persero) dalam menandatangani SPJG (Surat Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor.
2. Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) atas produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero).

¹⁶ Estu Suryowati, *Ini Kronologi Penyelewengan Pengadaan Garam Impor oleh Dirut PT Garam*, kompas.com diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2017/06/11/15181531_ tanggal 22 Mei 2020

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Menganalisa kewenangan Direksi PT Garam (Persero) dalam menandatangani SPJG (Surat Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor.
- b. Menganalisa tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) atas produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam disiplin ilmu hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum terhadap hukum perusahaan terkait tanggung jawab Direksi Perusahaan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan pengembangan teori-teori yang sudah ada, serta memperkaya bahan hukum untuk memecahkan masalah kewenangan dan tanggung jawab Direksi Perusahaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT, Perseroan terbatas didefinisikan sebagai badan hukum. Pernyataan ini membawa akibat hukum bahwa Perseroan terbatas memiliki hak kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.¹⁷ Sebagai badan hukum, Perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah: ¹⁸

a. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

b. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh saham dengan atau tanpa nominal saham, baik berupa uang tunai maupun harta kekayaan dalam bentuk lain.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, Perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi.

d. Mempunyai tujuan sendiri.

¹⁷ Gunawan Widjaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris PT Cet 2*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 1-2.

¹⁸ Ahmad Yani, Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 8-9.

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena Perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama Perseroan adalah memperoleh keuntungan laba.

Sebagai badan hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Untuk itu ada orang yang mewakili Perseroan serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan.¹⁹

1.5.2 PT Garam (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) : “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Sebagai Perusahaan yang kedudukannya dimiliki Negara, BUMN memiliki maksud dan tujuan pendirian antara lain :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 52.

- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.²⁰

Selain itu dalam kedudukannya sebagai perusahaan Negara, BUMN juga terikat pada ketentuan-ketentuan pemerintah di bidang hukum publik, hal ini disebabkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²¹ Berdasarkan pengertian BUMN di atas maka PT Garam (Persero) termasuk dalam BUMN karena PT Garam (Persero) merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan (Perseroan).

1.5.3 Impor Garam

Pengertian impor menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu “impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Pengertian impor ini hampir sama dengan pengertian impor dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

²⁰ Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta, 2011, h. 317.

²¹ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, h. 62.

Perdagangan yang menyatakan : “impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.”

Beberapa pengertian impor dari beberapa pakar antara lain menurut Andi Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (dalam negeri). Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, satu pihak bertindak sebagai penjual (eksportir) dan satunya sebagai pembeli (importir).²² Sedangkan menurut Marolop Tanjung transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Beberapa faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain :²⁴

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

²² Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor-Impor*, Trans Media Pustaka, Jakarta, 2008, h. 101.

²³ Marolop Tanjung, *Aspek dan Prosedur Impor*, Salemba Empat, Surabaya, 2011, h. 379.

²⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 27.

- h. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan dan Petambak Garam : “Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.” Pengertian lebih detail tentang pengertian garam juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Selanjutnya disebut Permendag Impor Garam). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : “Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, *anti-caking* atau *free-flowing* maupun tidak.

Permendag Impor Garam ini juga menjadi dasar pelaksanaan impor garam pada tahun 2017 dan menentukan jenis-jenis garam yang dapat diimpor. Permendag Impor Garam menentukan ada 2 (dua) jenis garam yang dapat diimpor yaitu Garam Industri dan Garam Konsumsi. Menurut pasal 1 angka 2 Permendag Impor Garam, “Garam Industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif/HS ex.2501.00.90.10. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3

Permendag Impor Garam, “Garam Konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif/HS ex.2501.00.90.10.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga disini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.²⁵

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 60.

²⁶ *Ibid.*, h. 133.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan (Perseroan).

²⁷ *Ibid.*, h. 135

²⁸ *Ibid.*, h. 181

- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.
- f. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Garam (Persero) nomor 26 tanggal 12 Agustus 2008.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dengan melakukan penelusuran kepastakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya yang diangkat dalam penelitian tesis ini dengan judul Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) Atas Impor Garam.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :²⁹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

1.7 Sistematika Penulisan

²⁹ *Ibid*, h. 143.

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan secara berurutan dan sistematis agar memudahkan dalam pengembangan penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis yang akan ditulis. Tesis yang akan ditulis nanti berisi 4 (empat) bab berdasarkan rumusan masalahnya.

Bab I merupakan pendahuluan menguraikan apa yang menjadi latar belakang masalah penulisan tesis ini, isu hukum yang diangkat yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, kajian pustaka sebagai kerangka berpikir dalam penulisan, dan metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini.

Bab II merupakan Bab pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang kewenangan Direksi PT Garam (Persero) dalam menandatangani SPJG (Surat Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor. Dalam BAB II ini diuraikan tentang bagaimana Direksi PT Garam (Persero) melakukan perbuatan hukum berupa menandatangani SPJG (Surat Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor jika dikaitkan dengan teori dan asas yang berlaku.

Bab III merupakan Bab pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang tanggung jawab Direksi PT Garam (Persero) atas produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero). Dalam BAB III ini diuraikan tentang apa tanggung jawab Direksi PT Garam (Persero) produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero) jika dikaitkan dengan teori dan asas yang berlaku.

Bab IV tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sedangkan saran adalah rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.